



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR: 6/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BATANG NOMOR: 3/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa adanya pergantian Ka Sub Bag Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 56/SDM.05.5-Kpt/Sek-Prov/33/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah;
  2. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR: 3/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2020.

KESATU : Perubahan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 1 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Sunu Panji Utomo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR: 3/HK.03.1-  
Kpt/3325/KPU-Kab/1/2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b><u>PENGARAH</u></b>				
1	NUR TOFAN, S.HI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	GUNADI FITRIANTO, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	SUSANTO WALUYO, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ARIS SETIA BUDI, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	LAILA HAMIDAH, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b><u>PELAKSANA</u></b>				
1	MURTADHO, S.Sos, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Batang	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	SUPRATMAN, SE.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum - Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2	ABDUL LATIF, S.IP	Fungsional Umum Bagian Program dan Data	Anggota	
3	ISMU WIJAYANTO	Fungsional Umum Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN</b>				
1	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan - Melakukan pemetaan
2	ABDUL LATIF, S.IP	Fungsional Umum Bagian Program dan Data	Anggota	

3	SISWANTO	Fungsional Umum Bagian Hukum	Anggota	peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
<b>III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	TITIS PUJI MULYANI, SP	Fungsional Umum Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
3	SUHARTO	Fungsional Umum Bagian TP	Anggota	
4	SISWANTO	Fungsional Umum Bagian Hukum	Anggota	
<b>IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1	MUBAIDIN, SE.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	ABDUL LATIF, S.IP	Fungsional Umum Bagian Program dan Data	Anggota	
3	ISMU WIJAYANTO	Fungsional Umum Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
<b>V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1	SUPRATMAN, SE.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	TITIS PUJI MULYANI, SP	Fungsional Umum Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
3	ISMU WIJAYANTO	Fungsional Umum Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4	RUSWANTO	Fungsional Umum Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
<b>VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan

2	TITIS PUJI MULYANI, SP	Fungsional Umum Bagian Umum dan Logistik	Anggota	sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
3	ISMU WIJAYANTO	Fungsional Umum Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
<b>VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
2	TITIS PUJI MULYANI, SP	Fungsional Umum Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
3	ISMU WIJAYANTO	Fungsional Umum Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4	AMAT WARYATIN	Fungsional Umum Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
<b>VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	MUBAIDIN, SE.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	SUHARTO	Fungsional Umum Bagian TP	Anggota	
3	ABDUL LATIF, S.IP	Fungsional Umum Bagian Program dan Data	Anggota	
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1	MURTADHO, S.Sos, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Batang	Ketua	Ketua
2	MUBAIDIN, SE.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian Teknis dan Hupmas	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta
3	SUPRATMAN, SE.	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
4	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
5	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				<p>melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi</p> <p>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</p>
--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum

